



PUTUSAN

Nomor 323/ Pdt. G/ 2019/ PA Br.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Barru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, (umur 55 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Kupa, Desa Kupa, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru, selanjutnya disebut sebagai Termohon.

melawan

Termohon, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun Kupa, Desa Kupa, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 September 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 315/ Pdt. G/ 2019/ PA Br., mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Suami sah Termohon, menikah pada hari Minggu, tanggal 15 Agustus 1982 dan tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru,

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No.315/Pdt.G/2019/PA.Br



dan sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 63/V/1991 tertanggal 2 September 1991;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama ditempat kediaman orangtua Termohon di Dusun Kupa, Desa Kupa, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru, selama kurang lebih 20 tahun dan selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 orang anak yang bernama:
 - 2.1 Anak I, umur 36 tahun;
 - 2.2 Anak II, umur 32 tahun;
 - 2.3 Anak III, umur 27 tahun;
 - 2.4 Anak IV, umur 20 tahun;Anak pertama dan kedua masing-masih sudah menikah sedangkan anak ke tiga dan keempat sekarang berada dalam pengasuhan Termohon;
3. Bahwa setelah perkawinan berlangsung, hubungan Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan damai, namun sejak bulan April tahun 2002 hubungan Pemohon dan Termohon tidak berjalan harmonis dikarenakan Termohon tidak mensyukuri penghasilan Pemohon karena Pemohon hanya bekerja sebagai seorang petani yang berpenghasilan pas-pasan;
4. Bahwa akibat dari kejadian tersebut, sejak bulan Juni tahun 2002 Pemohon pergi meninggalkan Termohon di karenakan antara Pemohon dan Termohon bertengkar secara terus menerus dan telah berjalan selama 17 tahun 3 bulan dan selama pisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon sudah sama-sama tidak saling memperdulikan lagi keadaan masing-masing.
5. Bahwa keluarga Pemohon dan keluarga Termohon telah berusaha menasehati dan merukunkan baik kepada Pemohon maupun Termohon agar rukun lagi sebagaimana layaknya suami isteri dalam rumah tangga, namun tidak berhasil.

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.315/Pdt.G/2019/PA.Br



6. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Pemohon daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Pemohon mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Agama Barru dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon **Pemohon** untuk menceraikan Termohon **Termohon**;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider :

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon.

Bahwa, upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan.

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.315/Pdt.G/2019/PA.Br



Bahwa, oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan.

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru Nomor 63/ V/ 1991 tanggal 2 September 1991, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, umur 75 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Dusun Kupa, Desa Kupa, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru, hubungan sebagai Sepupu satu kali Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Termohon yang bernama Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon telah membina rumah tangga dan tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Dusun Kupa, Kecamatan Mallusetasi, Barru;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah membina rumah tangga selama dua puluh tahun dan telah dikaruniai empat orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan April 2020 tidak harmonis lagi;
- Bahwa yang menyebabkan sehingga Pemohon dan Termohon tidak harmonis, karena Termohon selalu merasa tidak pernah puas dengan penghasilan Pemohon, sedangkan Pemohon telah berusaha keras bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut dari informasi Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2002 dimana Termohon pulang ke rumah keluarga Termohon dan selama itu tidak pernah kembali tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi dan sudah tidak saling memedulikan lagi;

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.315/Pdt.G/2019/PA.Br



- Bahwa Saksi sudah berusaha menasihati, namun tidak berhasil.

Saksi 2, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Andi Pangeran Pettarani, RT 2, Kelurahan Coppo, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, hubungan sebagai Kakak Kandung Pemohon, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Termohon yang bernama Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon telah membina rumah tangga dan tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Dusun Kupa, Kecamatan Mallusetasi, Barru;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah membina rumah tangga selama dua puluh tahun dan telah dikaruniai empat orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan April 2020 tidak harmonis lagi;
- Bahwa yang menyebabkan sehingga Pemohon dan Termohon tidak harmonis, karena Termohon selalu merasa tidak pernah puas dengan penghasilan Pemohon, sedangkan Pemohon telah berusaha keras bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut dari informasi Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2002 dimana Termohon pulang ke rumah keluarga Termohon dan selama itu tidak pernah kembali tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi dan sudah tidak saling memedulikan lagi;
- Bahwa Saksi sudah berusaha menasihati, namun tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya.

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini.

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.315/Pdt.G/2019/PA.Br



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon.

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek.

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa Termohon tidak pernah merasa cukup dengan penghasilan yang diberikan Pemohon, akibatnya Termohon meninggalkan Pemohon sejak bulan Juni 2002 dan sejak saat itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 17 tahun 3 bulan sampai sekarang dan selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri.

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup.

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.315/Pdt.G/2019/PA.Br



Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 15 Agustus 1982, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 15 Agustus 1982, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **Saksi I** dan **Saksi II**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara.

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- **Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah.**

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.315/Pdt.G/2019/PA.Br



- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan telah dikaruniai empat orang anak.
- Bahwa pada bulan April 2002 telah terjadi perselisihan antara Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak pernah merasa puas dengan penghasilan Pemohon sebagai seorang petani;
- Bahwa puncak perselisihan/ kemelut rumah tangga antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Juni 2002 karena Termohon kembali ke rumah keluarga Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama tujuh belas tahun tiga bulan dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah ada komunikasi dan sudah tidak saling mempedulikan lagi.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pernah diupayakan untuk dirukunkan oleh keluarga dan para Saksi, namun tidak berhasil.
- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung selama tujuh belas tahun tiga bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.315/Pdt.G/2019/PA.Br



rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan.

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon.

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.315/Pdt.G/2019/PA.Br



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon **Pemohon** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon **Termohon** di depan sidang Pengadilan Agama Barru.
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp 366.000,00** (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Barru pada hari Selasa tanggal 24 September 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Muharram 1441 Hijriah oleh Lia Yuliasih, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Al Gazali Mus, S.H.I., M.H. dan Nahdiyanti, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. Hj. Nurliah sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Al Gazali Mus, S.H.I., M.H.

Lia Yuliasih, S.Ag

Nahdiyanti, S.HI

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.315/Pdt.G/2019/PA.Br



Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Nurliah

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	250.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	366.000,00

(tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.315/Pdt.G/2019/PA.Br